

**PEMAKNAAN PRINSIP KEPENTINGAN
DALAM HUKUM ASURANSI DI INDONESIA**

Retno Wulansari¹

Email: retnowulansari19@gmail.com

Abstract

The insurable interest principle in Indonesia's insurance system is governed by Article 250 and Article 286 the Code of Business Law (KUHD). In the formulation of the Article is not mentioned about when the element of interest should exist as well as the definition of interest in the insurance agreement. This research intends to find out how the meaning of the insurable interest in the insurance system in Indonesia. The method used in this research is normative juridical, which examines the rules in the Law, principles, doctrines and other legal documents. This research result conclusion that the element of interest must exist or can be proven by the insured when the event that causing losses occurred The insured must be able to prove the existence of an economic attachment to the object or event that is contracted in the insurance agreement. The limitation of the element of interest is something that can be judged by money and which can not be judged by money for example, life, family relations, children, wife, husband and others. As for the author's suggestion is the government complement the rules in the field of insurance, especially on the insurable interest. The arrangement can explain the limits of understanding and the time when the element of interest must exist in the insurance agreement.

Keyword: *Insurable Interest, Insurance*

Pendahuluan

Asuransi atau pertanggung jawaban pada dasarnya merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menghindari dan melimpahkan risiko dari satu pihak ke pihak lain atas suatu kerugian yang diakibatkan oleh suatu peristiwa yang tidak pasti. Asuransi sangat erat kaitannya dengan persoalan risiko. Kegiatan asuransi merupakan salah satu cara untuk mengelola risiko dengan jalan memindahkan kepada orang lain.

Ruang lingkup resiko secara umum dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat membawa untung dan rugi. H. Gunarto menjelaskan bahwa risiko bisa berupa kerugian ataupun keuntungan yang gagal diperoleh. Oleh sebab itu dapat dirumuskan menjadi kemungkinan terjadinya suatu kerugian atau batalnya seluruh atau sebagian

¹ Dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

dari suatu keuntungan yang semula diharapkan, karena suatu kejadian di luar kuasa manusia, kesalahan sendiri atau perbuatan manusia yang lain.²

Menghadapi risiko, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menanggulangi, menghindari, mengurangi atau memperkecil resiko dengan cara mengalihkan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian asuransi atau pertanggungan.³ Kegiatan asuransi atau pertanggungan mempunyai lima prinsip dasar yang harus dipatuhi oleh para pihak. Adapun kelima prinsip dasar tersebut adalah kepentingan yang dapat diasuransikan (*insurable interest*), indemnitas (*indemnity*), kejujuran sempurna (*utmost good faith*), subrogasi (*subrogation*) dan kontribusi (*contribution*).

Beberapa prinsip yang telah dijelaskan di atas, menarik untuk dikaji adalah prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan (*insurable interest*). Kepentingan yang dapat diasuransikan mengandung pengertian bahwa pihak tertanggung mempunyai keterlibatan dengan akibat yang ditimbulkan dari suatu peristiwa yang tidak pasti, sehingga yang bersangkutan menjadi dirugikan/menderita. Seseorang dapat dianggap mempunyai kepentingan di dalam perjanjian asuransi apabila orang tersebut menderita kerugian ekonomi, sehingga penanggung harus memberi ganti kerugian. Hal ini dapat diartikan sebagai keterlibatan kerugian keuangan karena suatu peristiwa yang belum pasti.⁴

Sistem hukum asuransi di Indonesia prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan diatur dalam Pasal 250 dan 268 KUHD. Pada hakikatnya setiap kepentingan dapat diasuransikan baik yang bersifat kebendaan atau kepentingan. Pasal 268 memberikan batasan tentang kepentingan yaitu dapat dinilai dengan uang, dapat diancam biaya dan tidak dikecualikan dalam Undang-Undang.

Pasal 250 KUHD mengatur bahwa unsur kepentingan yang dapat diasuransikan harus ada pada saat ditutupnya perjanjian asuransi. Tanpa adanya unsur kepentingan maka pihak penanggung tidak wajib memberikan ganti kerugian. Perihal kewajiban adanya unsur kepentingan yang dimaksud tidak dijelaskan secara rinci dalam KUHD. Hal ini menarik untuk dikaji terutama mengenai bentuk dan batasan dari unsur kepentingan yang disyaratkan tersebut.

² H Gunarto, (1984), *Asuransi Kebakaran di Indonesia*, Jakarta: Tira Pustaka, hlm.1

³ Sri Rejeki Hartono, (1992), *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 16

⁴ *Ibid*, hlm. 101

Sebagai bahan perbandingan, dalam sistem hukum di Inggris pengaturan unsur kepentingan yang dapat diasuransikan terdapat dalam Pasal 6 *Marine Insurance Act*. Pada Pasal tersebut dijelaskan bahwa unsur kepentingan yang dapat diasuransikan harus ada pada kerugian terjadi. Dengan demikian seorang tertanggung dapat mengasuransikan sesuatu walaupun pada saat ditutupnya perjanjian asuransi belum mempunyai kepentingan terhadap yang diasuransikan tersebut.⁵

Penjelasan tersebut di atas jelas bahwa belum ada rumusan yang jelas mengenai prinsip kepentingan dalam sistem asuransi di Indonesia. Ketidakjelasan tersebut meliputi kapan waktu unsur kepentingan harus ada serta batasan bentuk dari unsure kepentingan yang dimaksud. Kejelasan dalam pemaknaan ini berguna bagi para pihak dan hakim dalam penyelesaian sengketa di bidang asuransi khususnya yang berkaitan dengan prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan (*insurable interest*). Rumusan masalah ini yaitu bagaimana pemaknaan prinsip kepentingan dalam sistem asuransi di Indonesia?

Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian yang mengkaji bahan-bahan hukum seperti perundang-undangan, asas, doktrin dan dokumen hukum lainnya. Penelitian ini mengkaji beberapa Undang-Undang diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

Pembahasan

Tinjauan Tentang Asuransi di Indonesia

Istilah kata asuransi berasal dari kata dalam bahasa belanda yaitu “*verzekering*”.⁶ Sukardono menterjemahkan “*verzekering*” atau “*assurantie*” dengan pertanggungan. Istilah pertanggungan ini umum dipakai dalam literatur hukum. Istilah asuransi sebagai kata serapan dari istilah “*assurantie*” yang berasal dari bahasa Belanda. Istilah ini banyak dipakai dalam praktik dunia usaha.⁷ Asuransi juga dikenal dalam bahasa Inggris yaitu “*insurance*”.⁸ J.E. Kaihatu menjelaskan perbedaan penggunaan

⁵ Ridwan Khairandy, (2014), *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Perss, hlm. 397

⁶ Wirjono Prodjodikoro, (1981), *Hukum Asuransi di Indonesia*, Jakarta: PT. Intermasa, hlm. 1,

⁷ Abdulkdir Muhammad, 1999, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 6

⁸ H. Mashudi, Moch Chidir Ali, (1995), *Hukum Asuransi*, Bandung: Maju Mundur, hlm. 2.

istilah “*insurance*” dan “*assurance*” dalam praktik asuransi di Inggris. Beliau mengatakan istilah “*insurance*” dipakai untuk asuransi kerugian dan istilah “*assurance*” dipakai untuk asuransi jumlah.⁹

Bahasa Indonesia asuransi dapat berarti pertanggungan, sedangkan pengertian yuridisnya terdapat dalam Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang sebagai berikut:

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu persetujuan (perjanjian) dengan mana seseorang penanggung mengikat dirinya kepada seseorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu”.

Molengraaff memberikan definisinya mengenai asuransi sebagai berikut: Asuransi kerugian ialah persetujuan dengan mana satu pihak, penanggung mengikatkan diri terhadap yang lain, tertanggung untuk mengganti kerugian yang dapat diderita oleh tertanggung, karena terjadinya suatu peristiwa yang telah ditunjuk dan yang belum tentu serta kebetulan, dengan mana pula tertanggung berjanji untuk membayar premi.¹⁰

Beberapa definisi yang telah diuraikan di atas, terdapat tiga unsur asuransi yaitu: Unsur ke 1 yaitu: Pihak terjamin, sebagai pihak yang berjanji membayar uang premi kepada pihak penjamin, sekaligus atau secara berangsur-angsur; Unsur ke 2: Pihak penjamin, sebagai pihak yang berjanji membayar sejumlah uang kepada pihak terjamin secara sekaligus atau berangsur-angsur apabila terlaksana unsur ke 3; Unsur ke 3: Suatu peristiwa, yang semula belum jelas akan terjadi.¹¹

Sistem pertanggungan mengenai dua belah pihak dalam asuransi yaitu pihak penjamin atau penanggung dan pihak lain yang mendapat penggantian suatu kerugian yang mungkin dia derita akibat suatu peristiwa tertentu yang semula belum tentu terjadi atau semula belum dapat ditentukan saat akan terjadinya.¹² Dua pihak tersebut disebut dengan subyek asuransi adalah pihak-pihak dalam asuransi, yaitu penanggung dan tertanggung yang mengadakan perjanjian asuransi. Penanggung dan tertanggung adalah dukungan kewajiban dan hak. Penanggung wajib memikul resiko yang dialihkan

⁹ Abdulkdir Muhammad, *op cit*, hlm. 6

¹⁰ H. Mashudi, Moch Chidir Ali, *op cit*, hlm. 4

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, *loc cit*

¹² Djoko Prakoso, I Ketut Murtika, (1987), *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, hlm. 1

kepadanya dan berhak memperoleh pembayaran premi, sedangkan tertanggung wajib membayar premi dan berhak memperoleh penggantian jika timbul kerugian atas harta miliknya yang diasuransikan.¹³

Subyek dalam perjanjian asuransi adalah pihak-pihak yang bertindak aktif dalam melaksanakan perjanjian asuransi tersebut. Perjanjian tersebut diadakan terhadap suatu objek yaitu kepentingan dari pihak tertanggung.¹⁴ Adapun hak dan kewajiban pihak-pihak dalam asuransi adalah sebagai berikut:

1. Tertanggung

Pihak tertanggung atau terjamin, adalah manusia atau badan hukum. Klasifikasi tertanggung adalah sebagai berikut: Seseorang, yang mempertanggungkan untuk dirinya sendiri, orang ketiga, pihak ini harus disebutkan dalam polis asuransi dan dengan perantara makelar asuransi, makelar dalam hal ini bertindak sebagai kuasa tak terikat oleh perjanjian asuransi tersebut.

Adapun hak tertanggung sebagai berikut menerima polis asuransi, menerima ganti rugi bila terjadi peristiwa yang mengakibatkan kerugian terhadap objek asuransi seperti yang diperjanjikan dalam polis asuransi dan hak-hak lainnya sebagai imbalan dari kewajiban penanggung;

Sisi lain kewajiban tertanggung adalah sebagai berikut membayar premi asuransi, memberikan informasi mengenai keadaan sebenarnya dari objek asuransi, melakukan pencegahan agar kerugian yang dapat dibatasi dan kewajiban khusus yang mungkin disebut dalam polis asuransi.¹⁵

2. Penanggung

Penanggung merupakan pihak yang menerima premi dan berjanji akan mengganti kerugian dengan membayar sejumlah uang kepada pihak tertanggung, sebagai akibat dari kerugian yang diakibatkan oleh suatu peristiwa yang telah diperjanjikan. Adapun hak dan kewajiban dari penanggung adalah sebagai berikut menerima premi asuransi, menerima pemberitahuan mengenai informasi berkaitan dengan objek asuransi dan Hak-hak lain sebagai imbalan dari kewajiban tertanggung.

¹³ Abdulkdir Muhammad, *op cit*, hlm. 8

¹⁴ Radiks Purba, (1995), *Memahami Asuransi di Indonesia*. Jakarta: PT Pustaka Binaman Pressindo, hlm. 133

¹⁵ H. Mashudi, Moch Chidir Ali, *loc cit*.

Adapun kewajiban penanggung adalah sebagai berikut memberikan polis kepada tertanggung, memberi ganti rugi dengan member sejumlah uang yang telah diperjanjikan, melaksanakan premi restorno (pengembalian premi).¹⁶

Pengaturan sistem asuransi di Indonesia tersebar di beberapa peraturan. Adapun aturan tersebut terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian serta aturan teknis yang terkait lainnya.

Tinjauan Tentang Prinsip Dasar Asuransi

Sistem asuransi mendasarkan pada beberapa prinsip dasar/ asas. Adapun prinsip-prinsip adalah sebagai berikut:

1. Prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan (*insurable interest*)

Prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan dijabarkan dalam pasal 250 KUHD yang menyatakan:

“Bilamana seseorang yang mempertanggungkan untuk dirinya sendiri, atau seseorang, untuk tanggungan siapa untuk diadakan pertanggungan oleh orang lain, pada waktu diadakannya pertanggungan tidak mempunyai kepentingan terhadap benda yang dipertanggungkan, maka penanggung tidak berkewajiban mengganti kerugian.”

Berdasarkan pasal tersebut di atas, kepentingan yang diasuransikan itu harus ada pada saat ditutupnya suatu perjanjian asuransi. Apabila syarat ni tidak terpenuhi, maka penanggung akan bebas dari kewajibannya untuk membayar ganti kerugian.¹⁷ Pada dasarnya sesuai dengan ketentuan Pasal 268 KUHD bahwa suatu kepentingan yang dapat diasuransikan adalah semua kepentingan yang dapat dinilai dengan sejumlah uang, dapat diancam suatu bahaya dan tidak dikecualikan oleh Undang-Undang.

Unsur kepentingan merupakan hal pokok yang harus ada terlebih dahulu sebelum perjanjian asuransi dibuat. Jika suatu kerugian dapat menimbulkan kerugian atas seseorang maka berarti ia mempunyai suatu kepentingan yang dapat diasuransikan.¹⁸ Tanpa adanya unsure kepentingan yang dapat diasuransikan,

¹⁶ *Ibid*, hlm. 8

¹⁷ Ridwan Khairandy, *loc cit*.

¹⁸ Mehr dan Cammack, A. Hasyimi, (1981), *Manajemen Asuransi*. Jakarta, Balai Aksara, hlm. 37

asuransi menjadi perjudian atau pertaruhan. Bersama asuransi, perjudian dan pertaruhan tersebut masuk dalam perjanjian untung-untungan.¹⁹

2. Prinsip indemnitas (*indemnity*)

Melalui perjanjian asuransi pihak penanggung memberikan proteksi kemungkinan kerugian ekonomi yang akan diderita tertanggung. Adapun proteksi tersebut berupa kesanggupan untuk memberikan ganti kerugian jika tertanggung mengalami kerugian sebagai akibat dari peristiwa yang tidak pasti (*evenement*). Pada dasarnya tujuan utama dalam perjanjian asuransi adalah memberikan ganti kerugian kepada pihak tertanggung oleh pihak penanggung.²⁰

Menurut H. Gunarto, prinsip indemnitas tersirat dalam Pasal 246 KUHD yang memberikan batasan perjanjian asuransi (yakni asuransi kerugian) sebagai perjanjian yang bermaksud memberikan penggantian kerugian, kerusakan atau kehilangan (yaitu indemnitas) yang mungkin diderita tertanggung karena menyimpannya suatu bahaya yang pada saat ditutupnya perjanjian tidak dapat dipastikan.²¹

3. Prinsip kejujuran sempurna (*utmost good faith*)

Berkaitan dengan prinsip kejujuran sempurna, Pasal 251 KUHD menyebutkan bahwa:

“ Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar atau setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh si tertanggung betapapun iktikad baik ada padanya, yang demikian sifatnya sehingga seandainya penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian ini tidak akan ditutup atau ditutupnya dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan.”

Prinsip kejujuran merupakan asas bagi setiap perjanjian, oleh karenanya harus dipenuhi oleh semua pihak dalam perjanjian. Tidak dipenuhinya prinsip kejujuran dalam suatu perjanjian akan menyebabkan adanya “cacat kehendak”, sebagaimana makna dari seluruh ketentuan dasar yang ada dalam Pasal KUHPerdara.²²

Perkembangan hukum kontrak, kewajiban pihak-pihak dalam perjanjian untuk menjelaskan mengenai segala informasi yang benar dan selengkapya menjadi

¹⁹ H Gunarto. *op cit*, hlm. 32

²⁰ Ridwan Khairandy, *op cit*, hlm. 398

²¹ H Gunarto. *op cit*, hlm. 34

²² Sri Rejeki Hartono, *op cit*, hlm. 103

kewajiban iktikad baik bagi para pihak. Adapun kewajiban tersebut dikenal dengan kewajiban iktikad baik pra kontrak.²³

4. Prinsip subrogasi bagi penanggung (*subrogation*)

Pasal 284 KUHD mengatur mengenai subrogasi yaitu sebagai berikut:

“ Penanggung yang telah membayar kerugian dari suatu benda yang dipertanggungjawabkan mendapat semua hak-hak yang ada pada si tertanggung terhadap orang ketiga mengenai kerugian itu; dan tergantung bertanggungjawab untuk setiap perbuatan yang mungkin dapat merugikan hak dari penanggung terhadap orang-orang ketiga itu.”

Kerugian yang diderita oleh pihak tertanggung dikarenakan oleh pihak ketiga karena suatu peristiwa yang tidak diharapkan terjadi, maka pihak tertanggung dapat menuntut kerugian kepada penanggung dan pihak ketiga tersebut. Penggantian kerugian oleh kedua belah pihak bertentangan dengan asas indemtitas dan larangan untuk memperkaya diri sendiri dengan memperkaya hukum. Untuk menghindari hal demikian itu, pihak ketiga yang bersalah tetap tetap dapat dituntut, hanya saja hak untuk menuntut itu dilimpahkan kepada pihak penanggung (subrogasi).²⁴

5. Prinsip Kontribusi (*contribution*)

KUHD mengatur mengenai prinsip kontribusi pada Pasal 278 yaitu sebagai berikut:

“Bilamana dalam polis yang sama oleh berbagai penanggung, meskipun pada hari-hari yang berlainan, dipertanggungjawabkan untuk lebih daripada harganya, maka mereka menandatangani, hanya memikul harga sesungguhnya yang dipertanggungjawabkan. Ketentuan yang sama berlaku bilamana pada hari yang sama, mengenai benda yang sama, di dalam pertanggungan-pertanggungan yang berlainan.”

Prinsip kontribusi berlaku pada *doble insurance*, yaitu apabila tertanggung menutup asuransi untuk benda yang sama terhadap resiko yang sama kepada lebih dari seorang penanggung dalam polis yang berlainan. Dalam terjadi *doble insurance*, maka hanya berlaku dalam hal-hal sebagai berikut:

²³ Ridwan Khairandy. *op cit*, hlm. 400

²⁴ *Ibid*, hlm. 401

1. Beberapa polis diadakan untuk persamaan resiko yang menimbulkan kerugian itu;
2. Beberapa polis menutup kepentingan yang sama, dari tertanggung yang sama dan terhadap benda yang sama pula;
3. Beberapa polis tersebut masih berlaku pada saat kerugian terjadi.²⁵

Ketentuan dasar prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan (*insurable interest*)

Prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan dijabarkan dalam Pasal 250 KUHD yang menyatakan:

“Bilamana seseorang yang mempertanggungkan untuk dirinya sendiri, atau seseorang, untuk tanggungan siapa untuk diadakan pertanggungan oleh orang lain, pada waktu diadakannya pertanggungan tidak mempunyai kepentingan terhadap benda yang dipertanggungkan, maka penanggung tidak berkewajiban mengganti kerugian.”

Berdasarkan Pasal tersebut di atas, kepentingan yang diasuransikan itu harus ada pada saat ditutupnya suatu perjanjian asuransi. Apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka penanggung akan bebas dari kewajibannya untuk membayar ganti kerugian.

Unsur kepentingan merupakan hal pokok yang harus ada terlebih dahulu sebelum perjanjian asuransi dibuat. Jika suatu kerugian dapat menimbulkan kerugian atas seseorang maka berarti ia mempunyai suatu kepentingan yang dapat diasuransikan.²⁶ Dalam pengertian lain, yang dimaksud dengan adanya kepentingan adalah bahwa pihak tertanggung mempunyai keterlibatan sedemikian rupa dengan akibat dari suatu peristiwa yang belum pasti terjadinya dan yang bersangkutan menjadi menderita kerugian.²⁷ Tanpa adanya unsur kepentingan yang dapat diasuransikan, asuransi menjadi perjudian atau pertaruhan. Bersama asuransi, perjudian dan pertaruhan tersebut masuk dalam perjanjian untung-untungan.²⁸

Unsur kepentingan yang harus ada dalam perjanjian asuransi dapat diteliti dengan beberapa cara. Sri Rejeki memberikan salah satu cara untuk mendeteksi apakah seseorang mempunyai kepentingan atau tidak. Hal ini dapat diketahui dengan dua hal yaitu sebagai berikut:

²⁵ *Ibid*, hlm. 402

²⁶ Mehr dan Cammack, loc. cit.

²⁷ Sri Rejeki Hartono, *op. cit.* hlm. 100

²⁸ H Gunarto, *op. cit.* hlm. 32.

- a. Seberapa jauh keterikatan tertanggung terhadap obyek perjanjian asuransi atau terjadinya peristiwa yang diperjanjikan;
- b. Peristiwa yang terjadi menyebabkan kerugian atau tidak terhadap tertanggung.²⁹

Perihal keharusan adanya unsur kepentingan sebelum perjanjian asuransi diadakan, menurut Emmy Pangaribuan Simanjuntak tidak sepatasnya dan dapat menimbulkan ketidakadilan. Hal ini dapat menjadi masalah apabila unsur kepentingan tersebut tidak dapat dibuktikan. Selanjutnya Emmy Pangaribuan Simanjuntak berpendapat sesuai dengan pendapat Molengraff, Volmar dan rumusan dalam Marine Insurance Act 1906, bahwa unsure kepentingan harus ada pada waktu peristiwa tak tertentu terjadi dan dapat dibuktikan. Dengan demikian kepentingan harus ada pada saat kerugian terjadi.³⁰

Beberapa ahli berpendapat mengenai waktu yang tepat adanya unsur kepentingan dalam asuransi. Salah satu pendapat dikemukakan oleh Dorhout Mess, yang menyebutkan bahwa kepentingan harus sudah ada pada saat kerugian terjadi. Vollmar juga memberikan pendapat bahwa kepentingan itu harus sudah ada pada saat terjadinya peristiwa sehingga tertanggung berhak menuntut ganti kerugian.³¹

Batasan mengenai kapan unsur kepentingan harus hadir merupakan hal yang harus dirumuskan bersama. Hal ini dikarenakan pada hakekatnya pertanggungan tersebut baru mempunyai arti bagi tertanggung justru pada saat terjadinya peristiwa. Seperti dicontohkan pada ilustrasi mengenai asuransi kebakaran terhadap rumah yang kemudian dijual dan telah diserahkan kepada pembeli. Pada saat terjadi kerugian akibat kebakaran maka pihak pembeli atau pemilik baru yang berhak atas nilai klaim dalam perjanjian asuransi kebakaran terhadap rumah tersebut.³²

Perpindahan kepemilikan terhadap harta benda yang diasuransikan, telah diatur dalam Pasal 263 KUHD. Pasal tersebut menjelaskan bahwa jika terjadi pergantian kepemilikan yang menyebabkan perubahan pada pihak tertanggung, maka unsur

²⁹ Sri Rejeki Hartono, *op. cit.*, hlm. 99-100

³⁰ Suparman Sastrawidjaja dan Endang, (1993), *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian*, Bandung, hlm. 55-56

³¹ Abdulkadir Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum...op.,cit.*, hlm. 42.

³² Arsel Idjard dan Nico Ngani, (1985), *Profil hukum Perasuransian Di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 21

kepentingan beralih kepada tertanggung yang baru. Segala hak dan kewajiban tertanggung terdahulu beralih kepada tertanggung yang baru, kecuali apabila diperjanjikan sebaliknya oleh penanggung dan tertanggung yang lama.

Perihal kapan waktu yang tepat unsur kepentingan harus hadir, dalam praktek asuransi diatur sebagai berikut:

- a. Dalam asuransi pengangkutan, kepentingan harus ada ketika terjadi kerugian tidak perlu pada saat perjanjian asuransi dimulai, . Pada saat mengajukan klaim, tertanggung harus menunjukkan bukti bahwa dirinya mempunyai kepentingan terhadap harta benda yang diasuransikan tersebut.
- b. Dalam asuransi kebakaran dan asuransi kecelakaan, kepentingan harus ada pada saat perjanjian asuransi dimulai. Pada saat dimulainya perjanjian asuransi, tertanggung harus membuktikan surat-surat yang resmi bahwa ia mempunyai kepentingan atas harta benda yang diasuransikan. Pada saat mengajukan klaim ia juga harus membuktikan kembali bahwa dirinya mempunyai kepentingan terhadap harta benda tersebut. Dalam hal ini diperlukan dua kali pembuktian mengenai kepentingan tertanggung, dikarenakan kemungkinan terjadi perpindahan kepemilikan karena dijual dan lain sebagainya.³³

Secara garis besar Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa dalam praktek tidak akan terjadi kesulitan dalam menentukan kapan diharuskan adanya kepentingan. Penentuan mengenai waktu bagi kepemilikan kepentingan sudah diatur oleh para pihak dalam perjanjian asuransi dan ditentukan dalam polis.³⁴ Dengan kata lain, menjadi tergantung kepada tertanggung untuk menyetujui atau tidak dengan adanya syarat yang ditentukan oleh penanggung.

Rumusan Pasal 250 KUHD pada kenyataannya tidak memberikan batasan mengenai kapan unsur kepentingan harus ada. Pada prakteknya para pihak mulai menafsirkan bahwa kepentingan harus ada pada saat terjadinya kerugian. Di dalam praktek, perihal penentuan kapan adanya unsure kepentingan tidak menimbulkan masalah. Aturan mengenai hal tersebut secara tegas dinyatakan dalam polis asuransi.³⁵

³³ Radiks Purba, *op. cit.*, hlm. 45-46.

³⁴ Abdulkadir Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum....Op., Cit.*, hlm. 43.

³⁵ Arsel Idjard dan Nico Ngani, *op. cit.*, hlm. 21-22

Selanjutnya antara para pihak membuat persetujuan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Penanggung.

Berikut penulis sampaikan kajian mengenai ketentuan unsur kepentingan dalam sistem asuransi di Inggris sebagaimana diatur dalam Pasal 6 *Marine Insurance Act* 1906 di Inggris. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa hukum di Inggris mengakui adanya unsur kepentingan pada saat timbulnya kerugian karena peristiwa.³⁶ Hal ini berarti bahwa pada saat kepentingan terjadi maka pihak tertanggung harus dapat membuktikan adanya unsur kepentingan tersebut. Sebagai konsekuensi aturan dalam Pasal tersebut apabila terjadi kerugian sedangkan pihak tertanggung tidak dapat membuktikan adanya kepentingan, maka pihak tertanggung tidak dapat menuntut ganti rugi dengan cara apapun.

Unsur kepentingan yang disyaratkan harus ada dalam perjanjian asuransi sejatinya merupakan suatu keterkaitan antara pihak tertanggung dengan objek ataupun peristiwa yang diasuransikan. KUHD menjelaskan dalam Pasal 268 KUHD bahwa suatu kepentingan yang dapat diasuransikan adalah semua kepentingan yang dapat dinilai dengan sejumlah uang, dapat diancam suatu bahaya dan tidak dikecualikan oleh Undang-Undang. Penentuan mengenai nilai ini erat keitannya dengan penentuan premi asuransi yang harus dibayar oleh tertanggung dan berapa nilai ganti rugi yang harus dibayar oleh pihak penanggung jika terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian.³⁷

Kepentingan yang tidak dapat dinilai dengan uang maka penentuan besaran premi dan nilai ganti rugi disesuaikan dengan kepatutan/kepentingan/kewajaran. Penentuan mengenai besaran nilai ganti rugi yang disepakati oleh penanggung dan tertanggung juga disesuaikan dengan tabel yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.³⁸

Beberapa ahli memberikan batasan adanya unsur kepentingan dalam perjanjian asuransi. Batasan ini dapat ditarik dari pernyataan bahwa seseorang dianggap mempunyai kepentingan di dalam perjanjian asuransi adalah manakala orang tersebut dapat atau mungkin menderita kerugian yang bersifat kerugian ekonomi, sehingga penanggung harus member ganti kerugian. Pengertian tersebut dapat diartikan terdapat

³⁶ Abdulkadir Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum....op., cit.*, hlm. 44.

³⁷ Abdulkadir Muhammad, *Pengantar Hukum...., op. cit.*, hlm. 63-64

³⁸ *Ibid*, hlm. 64

keterlibatan kerugian keuangan dikarenakan suatu peristiwa yang belum pasti akan terjadi.³⁹ Selanjutnya menurut Sri Rejeki setiap kepentingan baik yang bersifat kebendaan maupun hak dapat dipertanggungjawabkan sejauh sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang.⁴⁰

Emmy Pangaribuan Simanjuntak mengemukakan bahwa pokok pertanggungjawaban adalah hak subyektif yang mungkin akan lenyap atau berkurang karena adanya peristiwa yang tak tertentu. Pendapat ini kemudian diperluas dengan pernyataan beliau yang intinya termasuk segala pengeluaran-pengeluaran yang mungkin harus dilakukan.⁴¹

Batasan mengenai unsur kepentingan juga dikemukakan oleh Molengraff yaitu meliputi kepentingan yang dapat dinilai dengan uang dan kepentingan yang tidak dapat dinilai dengan uang seperti hubungan keluarga, jiwa, anak, istri dan lain-lain. Pendapat ini sekaligus memperluas batasan mengenai unsur kepentingan dalam KUHD.⁴²

Radik Purba dalam bukunya Memahami Asuransi di Indonesia menjelaskan bahwa inti dari *insurable interest* adalah sebagai berikut:

- a. Harus ada kepentingan atas harta benda yang dapat dilimpahkan kepada orang lain;
- b. Harta benda tersebut harus dapat diasuransikan;
- c. Harus ada hubungan antara tertanggung dengan harta benda itu, yaitu bila benda tersebut rusak atau hilang, tertanggung mengalami kerugian serta bila hak atas harta itu hilang (lepas) tertanggung mengalami kerugian.⁴³

Hakikatnya *insurable interest* timbul karena kepemilikan, namun dapat timbul karena bukan kepemilikan. Adapun sebab yang bukan karena kepemilikan tersebut antara lain yaitu: a) Pengurus atau pelaksana yang memiliki tanggung jawab terhadap barang yang diurusnya; b) Wali (*trustee*) atau penyimpan (*bailee*) atas barang orang lain; c) Agen atau broker; d) Pengangkut; e) Pemilik sebagian (*part ownership*) atau kepemilikan bersama (*joint ownership*), dengan persetujuan patnernya dia bertindak sebagai wali (*trustee*) dari hak patnernya atas benda itu; f) Pemegang hipotik.⁴⁴

³⁹ Sri Rejeki, *Hukum Asuransi...., Op., Cit.*, hlm.101

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ M. Suparman Sastrawidjaja dan Endang, *op. cit.*, hlm. 56

⁴² *Ibid*

⁴³ Radiks Purba, *op., cit.*, hlm. 44-45.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 45.

Kesimpulan Dan Saran

Berdasarkan pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemaknaan prinsip kepentingan (*Insurable Interest*) dalam sistem asuransi di Indonesia adalah bahwa unsure kepentingan harus ada atau dapat dibuktikan oleh tertanggung saat terjadinya peristiwa yang mengakibatkan kerugian. Tertanggung harus mampu membuktikan adanya keterikatan secara ekonomi terhadap objek ataupun peristiwa yang diperjanjikan dalam perjanjian asuransi. Adapun batasan unsur kepentingan adalah sesuatu yang dapat dinilai dengan uang dan yang tidak dapat dinilai dengan uang contohnya, jiwa, hubungan keluarga, anak, istri, suami dan lain-lain.

Adapun saran penulis adalah pemerintah melengkapi aturan di bidang perasuransian khususnya mengenai prinsip kepentingan. Adapun pengaturan tersebut dapat menjelaskan mengenai batasan pengertian dan waktu kapan unsur kepentingan harus ada dalam perjanjian asuransi.

Daftar Pustaka

- Muhammad, Abdulkadir. (1983), *Pokok-Pokok Hukum Pertanggung*, Bandung: Alumni.
- _____. (1994), *Pengantar Hukum Pertanggung* Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. (1999), *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Idjard, Arsel dan Nico Ngani. (1985). *Seri Hukum Dagang: 1 Profil Hukum Perasuransian di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Prakoso, Djoko dan I Ketut Murtika. (1987). *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara.
- Gunarto, H. (1984). *Asuransi Kebakaran di Indonesia*, Jakarta: Tira Pustaka.
- Mashudi, H dan Moch Chaidir Ali. (1995). *Hukum Asuransi*, Bandung: Mandar Maju.
- Sastrawidjaja, M. Suparman dan Endang. (1993). *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian*, Bandung
- Mehr dan Cammack, A. Hasymi. (1982). *Manajemen Asuransi*, Jakarta: Balai Aksara.
- Purba, Radiks. (1995). *Memahami Asuransi di Indonesia*, Jakarta: Teruna Grafika
- Khairandy, Ridwan. (2014). *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Perss.
- Hartono, Sri Rejeki. (1992). *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta: Sinar Grafika.